



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**PEMASYARAKATAN ANAK DALAM UU NO. 3 TAHUN 1997
TENTANG PENGADILAN ANAK
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)
pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh:

HARIROTUL JANNAH

NIM. 06310784

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI
CIREBON
2011 M/1432 H**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

**PEMASYARAKATAN ANAK DALAM UU NO. 3 TAHUN 1997
TENTANG PENGADILAN ANAK
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**



Oleh:

HARIROTUL JANNAH

NIM. 06310784

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH (AS)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI
CIREBON
2011 M/1432 H**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

IKHTISAR

Harirotul Jannah: PEMASYARAKATAN ANAK DALAM UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Tentang Pemasyarakatan Anak tentunya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi anak yang dalam Islam seseorang yang dibebani pertanggungjawaban adalah *Mukallaf*. Ada ketentuan-ketentuan dari seorang *Mukallaf* di antaranya adalah *tamyiz/baligh*. Sedangkan hal tersebut masih terdapat perbedaan di kalangan ulama tentang *baligh*-nya seseorang sehingga sudah patut untuk dibebani pertanggungjawaban atas perbuatannya. Namun, ada tujuan di balik system Pemasyarakatan Anak yang walaupun mungkin ada diskursus dengan pandangan hukum Islam.

Untuk itu, ada beberapa persoalan yang menjadi masalah bagi penelitian ini: 1) Bagaimana undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak mengatur pemasyarakatan bagi anak-anak? 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam hukum Islam? 3) Bagaimana pemasyarakatan anak dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditinjau menurut hukum Islam?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui bagaimana undang-undang pengadilan anak mengatur pemasyarakatan bagi anak-anak. 2) mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam hukum Islam. 3) mengetahui bagaimana pemasyarakatan anak dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditinjau menurut hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yang bersifat normativ (studi pustaka), yakni menganalisis tentang hal-hal yang menyangkut dengan obyek penelitian . Untuk Sumber Data penelitian ini menggunakan sumber data, yakni data Primer, data sekunder, dan data tertier. Teknik Analisis Data untuk penelitian ini, dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan langkah-langkah: penyeleksian data, pengelompokan data yang disesuaikan dengan obyek penelitian, dan penafsiran data sebagai langkah untuk mengambil data kesimpulan.

Dengan demikian hasil penelitian ini adalah dapat mengetahui bagaimana undang-undang pengadilan anak mengatur pemasyarakatan bagi anak-anak, dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam hukum Islam, dan dapat mengetahui bagaimana pemasyarakatan anak dalam UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditinjau menurut hukum Islam.



SEUNTAI KATA

Kuliahku adalah tanggung jawabku di dunia dan akhirat...

Sudah banyak yang telah dilewati pada masa-masa itu, berbagai cerita mengiringi perjalanan sarjanaku. Berbagai pilihan telah dihadapkan untuk melewatinya. Kuliah, bekerja, dan menikah.

Sangat bersyukur kepada Allah SWT, Karena telah membuat scenario hidupku yang sangat indah...

Rasulullah saw yang senantiasa aku terus melafalkannya lebih-lebih saat jantungku berdegup menghadapi ketegangan waktu..

Ibuku yang selalu mendo'akan aku, terjaga sejak dini hari, tidak pernah lupa waktu-waktu aku untuk ke kampus.

Ayahku yang selalu menelpon aku setiap pagi saat aku tinggal jauh dari rumah.

Orang tuaku yang luar biasa...

Penuh tanggung jawab terhadap pendidikanku, selalu...

Kakak-kakakku yang selalu menyayangiku, memberikan dukungan selalu.... Kak erna inspirasiku, kak suma, yayu ade, kakak yoyon, dan kakak iis yang selalu menggoda, kakak asef yang lebih dulu pergi, kak tia yang sudah lengkap punya anak yang lucu, keponakanku yang lucu-lucu. Terima kasih telah mengisi hari-hariku....

Suamiku yang sangat aku cintai, selalu mendampingi dalam suasana suka dan duka, saat sakit dan sehatku, saat kita hampir punya anak selalu berusaha mengerti aku... teman diskusiku, teman berbagiku mencari informasi.

Sahabat-sahabatku... thank's u'r coming for my wedding. Umi mala, mustafid, jaenal, dll. Terimakasih telah menjadi sahabatku yang sangat baik...

Teman-teman kerjaku dulu di kantor PKBI Cirebon, teman-teman napi di lapas, anak-anak jalanan, anak punk... aku banyak belajar.

Do the best....!



© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

PERSETUJUAN

PEMASYARAKATAN ANAK DALAM UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh:

HARIROTUL JANNAH

NIM. 06310784

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Wasman, M.Ag.

NIP : 19590107 199201 1 001

H. Ilham Bustomi, M.Ag.

NIP : 19730329200003 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

NOTA DINAS

Kapada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan pembimbingan, telaah, arahan dan korelasi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : HARIROTUL JANNAH
NIM : 06310784
Skripsi berjudul : **PEMASYARAKATAN ANAK DALAM
UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG
PENGADILAN ANAK DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurajati Cirebon. untuk dimunaqosahkan.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon,..... 2011

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Wasman, M.Ag.

H. Ilham Bustomi, M.Ag.

NIP : 19590107 199201 1 001

NIP : 19730329200003 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PEMASYARAKATAN ANAK DALAM UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**, ini serta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon,2011

Yang Membuat Pernyataan,

HARIROTUL JANNAH

NIM. 06310784



PENGESAHAN

Skripsi berjudul **PEMASYARAKATAN ANAK DALAM UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**, oleh Harirotul Jannah, NIM 06310784, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal **27 Januari 2011**. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata 1 pada Fakultas Syari'ah.

Cirebon, 27 Januari 2011

Sidang Munaqosyah

Ketua merangkap anggota,

Sekretaris merangkap anggota,

Dr. H. Kosim, M.Ag.

Drs. H. Wasman, M.Ag.

NIP : 19640104 199203 1 004

NIP : 19590107 199201 1 001

Anggota,

Penguji I,

Penguji II

Dr. H. Kosim, M.Ag.

H. Juju Jumena, M.H.

NIP : 19640104 199203 1 004

NIP : 19720514 200312 1 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

RIWAYAT HIDUP

Nama : HARIROTUL JANNAH
TTL : Indramayu, 18 Mei 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Taswin
Nama Ibu : Patimah
Suami : Rifki
Alamat : Desa Tambi Lor RT 06 RW 02
Kecamatan Sliyeg
Kabupaten Indramayu

Pertama penulis mengenal bangku sekolah yaitu di Sekolah Dasar Negeri Tambi Lor 2, lulus tahun 1998. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke MTsN Babakan Ciwaringin Cirebon, lulus tahun 2001. Setelah itu, dilanjutkan ke MAN Karangampel Indramayu, lulus tahun 2004.

Pada tahun 2006 penulis mulai terdaftar sebagai Mahasiswi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang pada saat itu masih STAIN Cirebon. Selama kuliah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, penulis aktif dalam organisasi kampus yaitu HMPS AS dan HMI cabang Cirebon. Disamping itu, penulis juga bekerja pada sebuah LSM yang bergerak di bidang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS untuk menjangkau teman-teman narapidana di Lapas Husus Narkotika Gintung Cirebon sampai Oktober 2010. Setelah menikah pada tanggal 06 Oktober 2010 penulis tinggal bersama suaminya di Desa Karang Wangun Babakan Cirebon.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan curahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar, amin. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Tentunya dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Maksum Mukhtar, M. M, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon
2. Bapak Dr. H. Kosim, M.Ag., selaku Pgs. Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Ahmad Rofi'i, MA, LLM., selaku Pgs. Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsyiyah
4. Bapak Drs. H. Wasman, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak H. Ilham Bustomi, M.Ag., selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dalam pembuatan skripsi ini
5. Seluruh civitas akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon
6. Kedua orang tua, suami, saudara, dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkankan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

Kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi begitu tinggi dalam rangka mendukung penulisan skripsi ini.

Semoga kebaikan serta ketulusan bantuannya mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis pun tak lupa mengharapkan kritikan yang membangun pada skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, amin. Terima kasih.

Cirebon, Januari 2011

Penulis



DAFTAR ISI

IKHTISAR	
PERSETUJUAN.....	i
NOTA DINAS	ii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kerangka Pemikiran	5
E. Langkah-langkah Penelitian	13
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II PEMASYARAKATAN ANAK DALAM UU NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK	16
A. Sejarah Pemasyarakatan Indonesia.....	16
B. Pemasyarakatan Anak dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	24
C. Tujuan Pemasyarakatan Anak	28
D. Masalah dan Dampak Pemasyarakatan Anak terhadap Aspek Kehidupan Anak	30
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK DALAM HUKUM ISLAM.....	36
A. Tujuan Hukum Islam	36



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Tujuan Dan Manfa'at Hukuman dalam Islam	39
C. Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak dalam Hukum Islam	42
D. Pendapat Ulama Tentang Baligh bagi Mukallaf	48

**BAB IV PEMASYARAKATAN ANAK DALAM UU NO.3 TAHUN 1997
 TENTANG PENGADILAN ANAK DITINJAU MENURUT
 HUKUM ISLAM..... 51**

A. Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Islam dan UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak terhadap Hukum Pemasarakatan Anak.....	51
B. Pemasarakatan Anak sebagai Sistem Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam	57

BAB V PENUTUP 59

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA..... 62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi sidang pengadilan anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, kesejahteraan anak, hak-hak anak, pengangkatan anak, anak terlantar, kedudukan anak, perwalian, anak nakal, dan sebagainya.¹

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup atau hukuman sementara waktu, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan, dapat berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.²

UU Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 tidak mengikuti ketentuan pidana pada pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok menurut UU No. 3 Tahun 1997 pasal 23 (2) terdiri dari;

¹ Darwan Prinst, SH., *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, cet 2, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 23-24.

- a. Pidana penjara (maksimum 10 tahun)
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda, atau
- d. Pidana pengawasan.³

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun penjara seumur hidup. Akan tetapi pidana penjara bagi anak maksimal 10 (sepuluh) tahun. Jenis pidana baru dalam undang-undang ini adalah pidana pengawasan yang tidak ada diatur dalam KUHP.⁴

Pidana tambahan bagi anak nakal, dapat berupa:

- a. Perampasan barang-barang tertentu, dan/atau
- b. Pembayar ganti kerugian.⁵

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai pasal 26 (1) UU No. 3 Tahun 1997 paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka anak pidana itu maksimum 10 (sepuluh) tahun. Dengan ketentuan pasal 26 ini, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHP tentang ancaman pidana bagi anak harus dibaca setengah dari ancaman hukuman bagi orang dewasa.⁶

³ *Ibid*, hlm. 24. lihat juga UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Bandung : CV Nuansa Aulia, 2007, hlm. 82.

⁴ *Ibid*.

⁵ *Ibid*.

⁶ *Ibid*. Lihat UU No.3 Tahun 1997 pasal 26 [1], 26 [2]



Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melauai pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Tidak diterangkan dalam al-Qur'an tentang hukuman penjara bagi anak-anak. Namun, kenyataan hari ini hukum positif telah mengatur hal tersebut. Tentunya menjadi permasalahan hukum Islam yang harus mengikuti perkembangan saat ini. Apakah pemasyarakatan menjadi solusi tepat sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anak?

Tentang Pemasyarakatan Anak tentunya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi anak yang dalam Islam seseorang yang dibebani pertanggungjawaban adalah *Mukallaf*. Ada ketentuan-ketentuan dari seorang *Mukallaf* di antaranya adalah *tamyiz/baligh*. Sedangkan hal tersebut masih terdapat perbedaan di kalangan ulama tentang *baligh*-nya seseorang sehingga sudah patut untuk dibebani pertanggungjawaban atas perbuatannya. Namun, ada tujuan di balik system Pemasyarakatan Anak yang walaupun mungkin ada diskursus dengan pandangan hukum Islam.

Dalam skripsi ini, penulis mencoba untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang permasalahan-permasalahan tersebut.



B. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah pengkajian dalam penelitian ini, perumusan masalahnya dibagi dalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian ini termasuk dalam wilayah Hukum Pidana Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (kepuustakaan).

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah tentang Pemasyrakatan Anak dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditinjau Menurut Hukum Islam.

2. Pembatasan Masalah

Supaya pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar, maka pembahasan hanya seputar pemasyrakatan anak dalam hukum positif Indonesia ditinjau menurut hukum Islam.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana undang-undang pengadilan anak mengatur pemasyrakatan bagi anak-anak?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam hukum Islam?



- c. Bagaimana pemasyarakatan anak dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditinjau menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Dapat mengetahui bagaimana undang-undang pengadilan anak mengatur pemasyarakatan bagi anak-anak.
- b. Dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam hukum Islam.
- c. Dapat mengetahui bagaimana pemasyarakatan anak dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditinjau menurut hukum Islam.

D. Kerangka Pemikiran

UU Pengadilan Anak (UU No.3 Tahun 1997) pasal 1(1) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anaka nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua, si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan atau pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau



perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa. Walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.⁷

Sedangkan pasal 1(1) UU Pokok Perburuhan (UU No. 12 tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.⁸

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya UU No. 3 tahun 1997.⁹

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.¹⁰

Pasal 7 (1) UU Pokok Perkawinan (UU No.1 tahun 1974) mengatakan, seorang pria hanya didizinkan kawin apabila mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi pada Pengadilan Negeri.¹¹

⁷ *Ibid*, hlm. 2, lihat UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1[1].

⁸ *Ibid*, hlm. 3, lihat UU no. 12 tentang Perburuhan pasal 1[1]

⁹ *Ibid*, hlm. 3. Lihat juga KUHP pasal 45.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 3. Lihat juga KUHPerdata pasal 330.

¹¹ *Ibid*, hlm. 3. Lihat juga UU NO.1 /1974 tentang Perkawinan pasal 7[1].



Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 (1) batas usia pernikahan adalah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun bagi calon suami dan sekurang-kurangnya berumur 16 tahun bagi calon isteri.¹²

Dalam kamus bahasa Indonesia, anak adalah turunan yang kedua; manusia yang lebih kecil. Disebut juga anak-anak adalah anak yang masih kecil (belum dewasa). Dan kekanak-kanakkan adalah berlaku seperti anak-anak.¹³

Dalam agama Islam seseorang baru dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif (hukum-hukum syariah) yang ditujukan kepadanya.

Sabda Nabi.

حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق

... Dari 'Aisyah r.a, dari Nabi Muhammad saw, beliau bersabda: Pena diangkat dari tiga golongan; orang yang sedang tidur hingga bangun, anak kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia sadar (sehat)¹⁴

Kesimpulannya anak kecil, orang gila, orang lupa, orang terpaksa, orang tidur dan orang bersalah, tidak dikenai taklif (beban hukum). Orang tersebut telah mampu memahami khithab/titah Allah Swt yang terkandung dalam Al-Quran dan

¹² KHI pasal 15 [1].

¹³ Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Amelia, 2003, hlm. 40-41.

¹⁴ Abdullah bin 'Ali bin al-Jarud Abu Muhammad al-Nasybri, *al-Muntaqa*, Juz I, Beirut: Muassasat al-Kitab al-Tsaqafah, 1988. hlm. 46.



Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Maka, anak kecil, orang gila, orang lupa, terpaksa, tidur, tidak dikenakan taklif.

Kemampuan untuk memahami taklif bisa dicapai melalui akal, tetapi akal adalah suatu yang abstrak dan sulit diukur yang selalu berbeda pada setiap orang. Untuk itu diperlukan patokan dasar yang konkrit yang menentukan seseorang itu berakal atau belum. Indikasinya ialah baligh. Penentu seseorang baligh adalah haidh bagi wanita dan keluar mani bagi pria.

Mengenai sanksi terhadap anak dalam UU No. 3 tahun 1997 ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.¹⁵

Dalam pasal 24 UU No. 3 tahun 1997 ditentukan bahwa;

- 1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
 - a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - c. menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

¹⁵ Wagiati Soetodjo, SH. MH., *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006. Cet 1, hlm. 29-30.



- 2) tindakan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dapat di sertai dengan teguran dan sarat tambahan yang di tetapkan oleh hakim.¹⁶

Pidana yang di jatuhkan terhadap anak nakal, menurut pasal 23 UU No. 3 tahun 1997, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan. Sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang- barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.¹⁷

Pemasyarakatan adalah suatu proses, therapeutic dimana para narapidana pada waktu masuk lembaga pemasyarakatan berada dalam keadaan tidaklah harmonis dengan masyarakat di sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif (beberapa unsur dari) masyarakat, sejak saat itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari dan bersama dengan unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan) hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif).¹⁸

Lembaga Pemasyarakatan Anak, adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi¹⁹:

1. Anak Pidana;

¹⁶ *Ibid* hlm. 30. Lihat juga uu no 3/1997 pasal 24.

¹⁷ *Ibid* hlm. 31.

¹⁸ Pipin Syarifin, *pengantar ilmu hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 1999 hlm. 209.

¹⁹ Darwan Prinst, *Op.Cit*, hlm. 57.



2. Anak Negara; dan
3. Anak Sipil.

Penempatannya dilakukan terpisah dari narapidana dewasa sesuai pasal 60 UU No.3 tahun 1997. Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak berhak untuk memperoleh: pendidikan dan latihan baik formal maupun non formal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya. Bagi anak pidana yang belum selesai menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan telah berumur 18 (delapan belas) tahun akan tetapi belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi ditempatkan secara terpisah dengan nara pidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.²⁰

Anak pidana, adalah anak yang berdasarkan putusan Pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.²¹

Anak Negara, adalah anak yang berdasarkan putusan Pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik. Untuk itu anak negara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.²²

Anak Sipil, adalah anak yang tidak mampu lagi dididik oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya dan karenanya atas penetapan pengadilan

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*, hlm. 59.

²² *Ibid*, hlm. 61.



ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.²³

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukuman pidana Islam terbagi atas dua bagian, yaitu (a) ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *qishash* dan *diat* yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal dimaksud disebut *hudud*, (b) ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut hukuman *ta'zir*. Hukum publik dalam ajaran Islam adalah *Jinayah* yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. *Jarimah* adalah perbuatan tindak pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batasan hukumannya di dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Lain halnya *jarimah ta'zir*, *jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.²⁴

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat. Kemaslahatan dimaksud, dirumuskan oleh Abu Ishak Asy-Syathibiy dan disepakati oleh ahli hukum Islam lainnya seperti yang dikutip oleh H. Hamka Haq, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁵

²³ *Ibid*, hlm. 63.

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Hlm. 11.

²⁵ H. hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 1998), hlm. 68. Lihat juga Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 13.



Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier yang telah disebut dalam istilah fikih: *daruriyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*, adalah kebutuhan hidup manusia dalam melaksanakan eksistensinya sebagai khalifah di bumi.²⁶

Islam telah memiliki aturan-aturan yang menyeluruh dan pasti terhadap segala permasalahan yang muncul dalam kancah kehidupan. Termasuk di sini, bagaimana penanganan terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak.²⁷

Batas baligh juga sudah ditentukan secara pasti, yaitu laki-laki apabila sudah bermimpi basah (keluar mani) dan wanita apabila sudah haid. Dalam istilah ilmiahnya sudah matang secara biologis bukan matang secara fisik.²⁸

Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada walinya, yaitu orang tuanya. Karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelaianannya.²⁹

Namun disini perlu diingat bahwa dalam Islam, negara juga wajib menciptakan suatu kondisi atau sistem yang menghalangi antara kejahatan dengan

²⁶ *Ibid*, hlm. 13-14.

²⁷ <http://www.peradilan-anak/Hukum-Pidana-dan-Perdata-Bagi-Anak.go.id>

²⁸ *Ibid*.

²⁹ *Ibid*.



warga negaranya. Dengan demikian prasarana maupun sarana yang diwujudkan tidak akan memberi peluang untuk mengantarkan pada tindakan kejahatan.³⁰

Dan beban orang tua dalam mengarahkan anak pun menjadi lebih ringan. Lebih dari itu negara berkewajiban untuk memberi pendidikan kepada rakyatnya agar mereka mampu menjalankan setiap peran yang menjadi tanggung jawabnya (termasuk orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya).³¹

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan/Metode penelitian

Metodologi adalah sesuatu yang sangat menentukan dalam setiap penelitian ataupun penulisan. Sebagai metodologi dalam kajian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analytis.

2. Penentuan Jenis Data

Dalam kajian ini data yang diteliti adalah data yang berhubungan dengan topik yang dikaji, yaitu UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditinjau Menurut Hukum Islam.

3. Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data yang diteliti diklasifikasikan kepada:

- a. Sumber Data Primer, yaitu buku-buku yang berhubungan dengan masalah.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*



- UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
 - UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
 - Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber-sumber pendukung untuk melengkapi sumber primer di atas.

4. Pengumpulan Data

Penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan merupakan penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menelaah teks dari referensi primer dan sekunder dari berbagai literatur.

5. Analisis Data

Sedangkan dalam menganalisis dan mengelola data, penulis menggunakan metode content analysis, yaitu suatu metode yang membahas secara detail permasalahan yang sedang dibahas.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I membahas tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II membahas tentang Sejarah Pemasarakatan Indonesia, Pemasarakatan Anak dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak,



Tujuan Pemasarakatan Anak, dan Masalah dan Dampak Pemasarakatan Anak terhadap aspek kehidupan Anak

BAB III membahas tentang Tujuan Hukum Islam, Tujuan Dan Manfa'at, Hukuman dalam Islam, Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak dalam Hukum Islam, dan Pendapat Ulama tentang Baligh bagi Mukallaf.

BAB IV membahas tentang persamaan dan perbedaan antara UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Hukum Islam terhadap Hukum Pemasarakatan anak, dan Pemasarakatan Anak sebagai sistem Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak ditinjau Menurut Hukum Islam.

BAB V berisi kesimpulan dan saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkankan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Agung Wahyono & Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1993.
- DEPAG, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta, 1984.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- HS, Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Solo: Djambatan, 1995..
- Haq, Hamka. *Filsafat Ushul Fiqh*, Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 1998.
- Juhaya , S. Praja. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1998
- Jaih Mubarak & Enceng Arif Faizal *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, terjemahan oleh Masykur A.B. dkk, Jakarta: Lentera, 2008.
- Nuryanti (editor), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2003.
- Nasybri, Abdullah bin ‘Ali bin al-Jarud Abu Muhammad al-. *al-Muntaqa*, Juz I, Beirut: Muassasat al-Kitab al-Tsaqafah, 1988.
- Nujaiym ,Zayn al-Abidin bin Ibrahim bin. *Al-Asybah wa al-Nadzair ‘ala Madzhab Abi Hanifat al-Nu’man*, Kairo: Muassasat al-Risalat, 1968.

Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penelitian Universitas Islam Bandung, 1995.

Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Purnomo, Bambang. *Pelaksana Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Liberty, 1985.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi al-, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Suryobroto, Baharudin. *Pemasyarakatan, Masalah, dan Analisa*, Majalah Prisma edisi Mei 1982, Jakarta: LP3ES.

Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.

Soetodjo, Wagati. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.

Suyuthi, Jalal al-Din ‘Abd- al-Rahman Abi Bakar al-. *Al-asybah wa al-nadzair Fi al-Furu’*, Semarang: Toha Putra t.th.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Zarqa , Musthafa Ahmad al-. *Syarh al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, Damsyiq: Dar al-Qalam, 1989.

Zuhaili, Wahbah al-. *Konsep Darurat dalam Hukum Islam (Studi Banding dengan Hukum Positif)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

<http://www.peradilan-anak/Hukum-Pidana-dan-Perdata-Bagi-Anak.go.id>.

<http://www.Ditjen-Pemasyarakatan/sejarah.org>.

<http://www.ditjen-pemasyarakatan/penjelasan-ruu-pemasyarakatan.go.id>

<http://www.pandangan-hukum-islam.go.id>.



<http://www.anak-yang-berkonflik-dengan-hukum.go.id>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

UU No. 3 Tahun1997 tentang Pengadilan Anak

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU No. 12 tahun 1948 tentang Perburuhan

UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Kompilasi Hukum Islam